

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna karena kelebihan diantara makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya, manusia sebagai khalifah di bumi yang bertugas untuk menjaga apa yang telah diciptakan, maka manusia dibekali dengan berbagai macam potensi lainnya seperti, potensi naluriyah, inderawi, akal sehingga dengan potensi itu ia dapat mengembangkan dirinya dan menjalankan tugas kekhalifahan sesuai dengan yang diamanahkan Allah Swt.¹ Potensi manusia itu harus selalu dikembangkan dalam menjalankan kehidupan, tidak hanya berdiam diri saja, harus berusaha memenuhi segala kebutuhan hidup di dunia ini. Manusia adalah makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri sehingga dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan bantuan orang lain.²

Kemampuan manusia memang terbatas, hal ini sudah menjadi fitrahnya bahwa setiap individu tidak dapat melakukan semua pekerjaannya sendiri sepanjang hidupnya. Sehingga manusia harus mencari solusi lain untuk memenuhi kebutuhannya, baik dengan bantuan orang lain atau alternatif lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam terutama dalam hal ekonomi. Islam mengenal dua hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*habluminannas*) atau seringkali disebut sebagai muamalah. Islam menciptakan syariat bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan setiap manusia untuk saling membantu, yang disebut dengan istilah muamalah.³

¹ Solehan Arif, "Manusia Dan Agama," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 149, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.659>.

² Fadhilah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan," *Lathaiif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

³ Alivia Salsabilla and Adang Sonjaya, "Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah," *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*. VIII, no. 2 (2023): 52–71.

Muamalah adalah hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau manusia yang satu dengan manusia lainnya. Secara istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴ Segala bentuk kegiatan ekonomi (muamalah) harus dilakukan dengan cara yang halal sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh muamalah, yang berbunyi sebagai berikut.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

“Hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵

Kaidah diatas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu hukumnya boleh (*mubah*) selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Maka dari itu, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dalil-dalil yang mengaturnya. Di dalam kegiatan muamalah ini terdapat perjanjian di setiap transaksi yang dilakukan, perjanjian ini dikenal dengan akad.

Akad dalam hukum Islam diartikan sama dengan perjanjian, istilah ini dikenal dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung, atau menyatukan (*ar-rabt*). Akad artinya mengumpulkan kemudian menyatukan kedua ujung tali dan mengikat satu sama lain hingga menyatu dan menjadi satu bagian. Pengertian akad dalam istilah fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) dengan cara yang dibenarkan syariat dengan mendasarkan pada keridhaan (kerelaan) antara kedua belah pihak yang berakad. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) mendefinisikan akad sebagai perikatan antara *ijab* dan

⁴ Hilman Taqiyudin, “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam,” *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 80, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>.

⁵ Fathurrahman. Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*, ed. Abdul Hadi, Cetakan 1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015).

qabul, yang dibenarkan oleh syariat Islam yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁶

Akad di dalam kegiatan mumalah ini banyak ragamnya sama seperti kegiatan ekonomi umum di masyarakat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama, utang piutang, pengalihan utang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, istilah penyebutannya berbeda dan memiliki mekanisme transaksinya yang berbeda pula. Umat muslim melakukan akad antara satu orang dengan orang lain bertujuan untuk saling memenuhi kebutuhannya masing-masing, salah satunya melalui praktik arisan. Menurut Clifford Geertz arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang secara berkala dan disalurkan secara bergantian diantara para pihak dalam kelompok arisan.⁷

Pada dasarnya prinsip yang ada dalam arisan adalah utang piutang karena ketika menarik arisan, berarti menerima utang. Lalu ketika membayar arisan, berarti memberikan utang. Orang yang pertama menarik arisan, ia mendapatkan utang, kemudian ia akan mencicil untuk membayarkan utangnya kepada anggota arisan lain yang telah memberikan utang kepadanya, sedangkan orang yang terakhir menarik arisan itu kebalikan dari orang pertama. Sebelum tiba gilirannya yang ia lakukan adalah memberikan utang terlebih dahulu, setelah itu ia akan menerima pembayaran atas piutangnya.⁸ Hal ini sama dengan definisi arisan dalam fiqh muamalah yang penyebutannya diikiyaskan menjadi utang piutang (*al-qardh*).

Al qardh adalah akad yang memberikan (meminjamkan) harta benda kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, mengembalikannya dengan pengganti yang sama, dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang (debitur) menghendaki. Rukun qardh ada empat yaitu *muqridh* (pemberi hutang/debitur), *muqtaridh* (orang yang berhutang/kreditur),

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, Cetakan 1 (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

⁷ M Rozikin Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*, 1st ed. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2018).

⁸ Muhammad Abu Rivai, *Arisan Uang & Arisan Barang*, ed. Bayu Prayuda, 1st ed. (Yogyakarta: Yayasan Muslim Plus, 2021), <https://ebooksunnah.com/en/ebooks/arisan-uang-arisan-barang>.

muqtaradh/ma'qud alaih (objek yang dipinjam), dan *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima).⁹ Akad *qardh* termasuk kategori akad sosial (*tabarru*) yang tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mencari pahala dengan tolong menolong. Hal ini berlaku pula pada akad arisan, dimana orientasinya hanya untuk tolong menolong saling membantu.

Bentuk arisan sangat beranekaragam, mulai dari arisan yang menyetorkan uang lalu menerima uang, menyetorkan uang lalu menerima barang, menyetorkan barang lalu menerima uang dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi bentuk yang paling familiar dan biasa digunakan di kalangan masyarakat adalah arisan yang menyetorkan uang lalu menerima uang karena metode dan polanya mudah untuk di praktikkan. Misalnya masyarakat membentuk satu kelompok arisan yang beranggotakan 12 orang dengan jangka waktunya satu tahun dan undiannya dilakukan setiap satu bulan sekali dengan jumlah uang yang harus disetorkan setiap anggota adalah Rp. 300.000,00. Maka, anggota yang mendapatkan giliran arisan berhak menerima uang arisan senilai Rp. 3.600.000,00.

Menurut Al Jibrin, terdapat dua aturan dalam arisan. Pertama, dapat mengundurkan diri sebelum periode atau siklus arisan berakhir selama ia belum mendapatkan giliran perolehan arisan. Kedua, anggota harus menyelesaikan arisan hingga periode atau siklus arisan berakhir, dimana semua anggota arisan memperoleh giliran undiannya.¹⁰ Akan tetapi, ada kalanya anggota arisan mengalami suatu kondisi dimana ia dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak seperti biaya untuk makan, pendidikan, pengobatan, atau pengeluaran tak terduga lainnya sehingga dibutuhkan uang tunai segera untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak semua orang memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak, kadang kala hanya memiliki satu tabungan yaitu arisan. Biasanya anggota arisan yang membutuhkan uang perolehan arisan sebelum tiba gilirannya melakukan

⁹ Subairi, *Fiqh Muamalah*, ed. Zainal Abidin (Duta Media Publishing, 2021).

¹⁰ Rozikin Rohma, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fiqh Terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*.

alternatif lain dengan mengalihkan utang atau kewajiban yang dimilikinya kepada anggota arisan yang lain, atau pihak diluar kelompok arisan. Masyarakat biasanya mengenal praktik ini dengan jual beli arisan, tetapi istilah tersebut tidak termasuk dalam terminologi hukum. Perbuatan mengalihkan hak tagih atas utang piutang yang dimiliki, dalam hukum itu disebut dengan pengalihan utang piutang.

Pengalihan utang merupakan suatu alternatif pemindahan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan untuk menanggung objek pengalihan tersebut, biasanya dilakukan untuk mengatasi kredit macet atau membantu debitur yang tidak dapat membayar angsurannya. Dalam praktik arisan, pengalihan utang ini dilakukan oleh anggota arisan yang sedang terdesak kebutuhan tetapi belum mendapatkan giliran perolehan arisan sehingga melakukan pengalihan utang dengan mencari pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan. Biasanya pihak ketiga ini memberikan sejumlah uang dibawah harga perolehan uang arisan yang telah disepakati sebelumnya, kemudian diganti dengan uang perolehan arisan tersebut. Seperti pihak ketiga memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.000 kepada anggota arisan, kemudian pihak ketiga akan memperoleh uangnya kembali dari total perolehan uang arisan sebesar Rp. 6.000.000.000 ketika anggota arisan mendapatkan gilirannya.

Pengalihan utang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hawalah/hiwalah*, ulama Hanafiyah mendefinisikan *hiwalah* sebagai proses memindahkan utang kepada pihak lain, dimana pihak tersebut memiliki tanggung jawab pula. Sedangkan Zainul Arifin mendefinisikan *hiwalah* sebagai akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Kedua pendapat tersebut memiliki perbedaan, ada yang mendefinisikan *hiwalah* hanya sebagai pengalihan utang saja, ada pula yang mendefinisikan *hiwalah* sebagai akad pemindahan utang atau piutang. Utang dan piutang merupakan dua hal yang berbeda, utang merupakan kewajiban, sedangkan piutang merupakan hak.¹¹

¹¹ Fasiha, "Pengalihan Utang Dalam Ekonomi Islam," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2016): 89.

Peraturan mengenai pelaksanaan akad *hiwalah* dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah* dan fatwa NO: 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah*. Fatwa DSN MUI nomor 12 tahun 2000 ini mengatur ketentuan umum dalam *hawalah* seperti rukun akad *hawalah* diantaranya *muhil* yaitu orang yang berutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* yaitu orang berpiutang kepada *muhil*, *muhal 'alaih* yaitu orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhal*, *muhal bih* yaitu utang *muhil* kepada *muhal*, serta *sighat* (*ijab* dan *qabul*).¹² Sedangkan fatwa DSN MUI nomor 58 menjelaskan ketentuan akad *hawalah bil ujrah* hanya berlaku untuk *hawalah muthlaqah*, dimana *muhal 'alaih* menerima *ujrah/fee* atas kesediaannya untuk membayar utang *muhil*. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dilakukan oleh para pihak untuk menyatakan kehendaknya dalam mengadakan suatu perjanjian (akad), dimana akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, maka hak penagihan *muhal* berpindah kepada *muhal 'alaih*.¹³

Berdasarkan rukun, syarat, dan aturan mengenai pengalihan utang yang telah dipaparkan diatas, sudah seharusnya sebagai umat Islam melakukan akadnya sesuai dengan syariat yang ada. Akan tetapi, masih ditemukan perjanjian pengalihan utang yang belum memenuhi syarat dan rukun akadnya. Salah satunya pengalihan utang dalam praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dimana anggota arisan sebagai debitur sekaligus yang melakukan pengalihan utang dengan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) tidak membuat akta peralihan hak secara autentik, bahkan tidak melakukan perjanjian tertulis dibawah tangan dengan pihak ketiga antara *muhal*, *muhil*, dan *muhal 'alaih*. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum sehingga terjadi kasus *muhil* ingkar terhadap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, *muhil* tidak memenuhi hak

¹² “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hawalah” (2000).

¹³ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 58/DSN-MUI/IV/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah” (2007).

muhāl ‘alaih dalam mendapatkan perolehan uang arisan itu dengan membawa kabur uang tersebut.

Pengalihan utangnya dilakukan secara lisan, bahkan anggota arisan lain sebagai *muhāl* tidak ada saat akad berlangsung karena tidak diberitahu bahwa *muhil* akan mengalihkan utang dalam arisannya kepada pihak ketiga (*muhāl ‘alaih*). Mekanisme seperti ini menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad, menyebabkan akad pengalihan utang piutangnya tidak terpenuhi. Pendapatnya pun diperkuat oleh Imam Al-Kasani bahwa *muhāl* harus berada dalam majelis akad, karena qabul darinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melakukan akad *hiwalah*.¹⁴ Hal ini menyebabkan tidak adanya pengaruh, akibat, dan kepastian hukum bagi *muhil* dan *muhāl ‘alaih*, kecuali penyerahan itu diberitahukan atau diketahui dan disetujui secara tertulis antara ketiga pihak.

Mekanisme pengalihan utang dalam praktik arisan uang yang dilakukan masyarakat Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat berbeda dengan aturan yang ada dalam Fatwa DSN MUI nomor 58 tentang ketentuan akad *hawalah bil ujah* yang menjelaskan bahwa jika transaksi *hiwalah* telah dilakukan, maka hak penagihan *muhāl* berpindah kepada *muhāl ‘alaih*. Akan tetapi pengalihan utang yang biasa dilakukan masyarakat justru tidak berpengaruh apa apa terhadap mekanisme penagihannya, dimana *muhāl* tetap menagih iuran arisannya kepada *muhil* bukan kepada pihak ketiga (*muhāl ‘alaih*). Perjanjian pengalihan utang ini tidak menghapuskan kewajiban bagi anggota arisan (*muhil*) untuk tetap membayar uang arisan sampai dengan akhir periode arisan, kewajibannya pun tidak berpindah kepada penerima pengalihan utang (*muhāl ‘alaih*). Sepintas seperti hanya membantu *muhil* di kala terdesak kebutuhan dengan memberikan pinjaman atas sejumlah uang, lalu menunggu uang (piutang) itu kembali beserta dengan *ujrah/fee* nya setelah *muhil* mendapatkan giliran atas uang perolehan arisannya sesuai dengan kesepakatan awal yang dilakukan secara lisan.

¹⁴ Syafri Muhammad Noor, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, ed. Hamam Zaky, 1st ed. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa pengalihan utang piutang yang dilakukan masyarakat belum memenuhi ketentuan dalam syariat Islam, khususnya ketentuan tentang akad *hiwalah bil ujah* sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut. Maka dari itu, peneliti menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengalihan Utang pada Praktik Arisan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Arisan Uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa pengalihan utang pada praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad pengalihan utang (*hiwalah*), maka dari itu pernyataan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana hukum pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan peneliti capai dalam melakukan penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengalihan utang pada praktik arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui hukum pengalihan utang arisan uang di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memang belum sempurna, akan tetapi peneliti berharap hal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat atau kegunaan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama mengenai praktik utang piutang (*al-qardh*), pengalihan utang (*hiwalah*) yang sesuai dengan syariat Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengalihan utang pada praktik arisan uang yang biasa dilakukan oleh masyarakat.
- b. Bagi Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan serta rujukan baru yang dapat dipakai bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengalihan utang pada praktik arisan uang.
- c. Bagi Mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengembangkan wawasan mengenai pengalihan utang pada praktik arisan uang dan dapat digunakan sebagai referensi baru.
- d. Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menyadarkan mereka bahwa kegiatan yang biasa dilakukan yaitu pengalihan utang pada praktik arisan uang itu harus memenuhi rukun, syarat, dan fatwanya agar akad tersebut sah untuk dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Idris Ahmad muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Menurut Hudlari, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.¹⁵ Kegiatan muamalah diatur oleh suatu aturan yang

¹⁵ Subairi, *Fiqh Muamalah*.

disebut dengan fiqh muamalah yang memberikan hukum bahwa asal dari muamalah adalah mubah (boleh) artinya setiap muslim diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan kesepakatan selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan umum yang telah ditetapkan syariat. Memperhatikan pula aspek kemaslahatan dengan tujuan ketika terdapat praktik muamalah yang dilarang berlandaskan *nash* (aturan) yang ada, tetapi karena adanya kemaslahatan maka suatu akad dapat diperbolehkan dengan tetap memperhatikan sebab-sebab pelarangan tersebut.¹⁶

Kegiatan bermuamalah didalamnya terdapat para pihak yang melakukan perjanjian ketika hendak melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, perjanjian seperti ini dikenal sebagai akad. Akad adalah ikatan sah antara dua pihak atau lebih yang ingin diikat oleh kedua belah pihak. Karena keinginan itu tersembunyi di dalam hati, maka setiap orang wajib mengungkapkannya melalui deklarasi yang disebut *ijab* dan *qabul*. Maksud diadakannya *ijab* dan *qabul*, untuk menunjukkan adanya suka sama suka artinya saling ridha sehingga muncul timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam kaidah *ushuliyah* muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِينَ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا التَزَمَاهُ بِالْتَّعَاذِ

“Pada dasarnya pada akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling di iltizamkan oleh perakadan itu.”¹⁷

Kaidah di atas menjelaskan bahwa dasar dari setiap akad atau transaksi yang dilakukan setiap umat Islam itu adalah keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan hasilnya dari komitmen atau kesepakatan dalam perakadan itu. Hal ini menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik sehingga jelas bahwa setiap pihak yang menjalin ikatan perlu memperhatikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing - masing pihak, agar

¹⁶ Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalah*, ed. Fatimah Zahara, 1st ed. (Medan: CV. Tunga Esti, 2022).

¹⁷ Azhari, *Qawaid Fiqhiyah Muamalah*.

tidak ada pihak yang dilanggar atau tidak dipenuhi haknya. Akad (perjanjian) banyak ragam dan jenisnya, sesuai dengan kegiatan muamalah yang dilakukannya, salah satunya adalah akad dalam praktik arisan. Arisan merupakan muamalah yang yang dibolehkan berdasarkan nash tentang *qardh* (utang piutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu), sebab mekanisme arisan ini sama dengan utang piutang (*al qardh*).

Secara etimologi, *al-qardh* berasal dari kata قرض yang bermakna قطع artinya memutuskan atau memotong, maksudnya bahwa orang yang meminjamkan memotong hartanya untuk membantu pihak lain sehingga hartanya berkurang. Menurut Yazid Afandi, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun, dimana harta tersebut akan dikembalikan dengan penganti dan jumlah yang sama, serta dikembalikan sewaktu-waktu sesuai dengan kemauan orang yang meminjamkan. Akad *qardh* adalah akad tolong menolong yang dimaksudkan untuk meringankan beban orang lain.¹⁸ Akad *qardh* ini boleh dilakukan oleh setiap umat Islam karena keutamaan atas manfaatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam haditsnya, sebagai berikut:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim)¹⁹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa setiap umat Islam yang membantu melepaskan orang lain dari kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan umat-Nya di akhirat bagi umat yang suka menolong saudaranya. Dalil ini juga menjadi landasan hukum ketika seseorang yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sehingga meminta bantuan

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, ed. Zainuddin M, 1st ed. (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

¹⁹ “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh” (2001).

kepada pihak ketiga untuk menanggung, tetapi memiliki piutang yang tidak pasti perolehannya harus memenuhi kebutuhan mendesaknya lalu mendapatkan bantuan dari pihak ketiga atas pemenuhannya dan mengalihkan utangnya, praktik ini dikenal dengan istilah pengalihan utang yang dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *Hawalah* atau *Hiwalah*.

Secara bahasa, *hiwalah* (حوالة) diambil dari istilah dasarnya pada *fi 'il madhi* yaitu *haala yahuulu haulan* (حل يحول حولا), maknanya berpindah atau berubah.²⁰ Pelaksanaan akad *hiwalah* ini diperbolehkan sebagaimana hadist Nabi riwayat Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

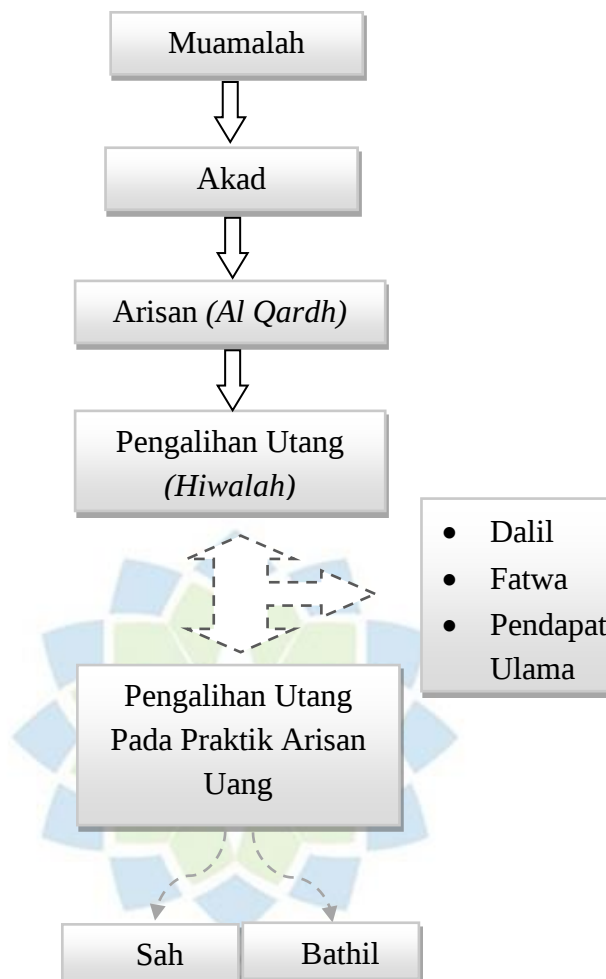
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya merupakan perbuatan zhalim (terhadap yang berpiutang), dan apabila salah seorang darimu diikutkan (dipindahkan utangnya) kepada orang kaya, maka hendaklah ia menerimanya” (H.R. Muslim).²¹

Hadits tersebut menjelaskan bahwa ketika orang yang memberikan hutang meminta hak atas piutangnya dan orang yang berhutang tergolong mampu itu menanggukuhkan haknya tanpa sebab, termasuk kezaliman. Akan tetapi kezaliman ini dapat hilang jika berbeda kondisi, dimana orang yang berhutang tidak dapat menunaikan kewajibannya lalu mengalihkan hutangnya kepada pihak lain yang tergolong mampu, maka hendaknya orang yang memberi hutang bersedia menerima pengalihan hutang pada saat itu. Maka dari itu, dapat digambarkan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ Muhammad Noor, *Akad Hawalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*.

²¹ Doli Witro, “Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum Qaidah Furu’ Fi Al-Hiwalah: An Overview,” *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 5, no. 1 (2021): 12.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, pada bagian ini di bahas mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, baik yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi. Kemudian, peneliti melakukan pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Indah Wahyuni (2006) “Pengalihan Piutang (*Hiwalah*) Dalam Arisan Ditinjau Dari Hukum Islam” Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Hasil dari penelitian ini adalah: Pada prinsipnya pengalihan piutang (*hiwalah*) diperbolehkan dalam Islam sepanjang dalam pelaksanaannya memenuhi rukun dan syarat perikatan (akad) pengalihan piutang (*hiwalah*), serta asas-asas dalam Hukum Perikatan Islam.

Akan tetapi, pengalihan piutang (*hiwalah*) dalam arisan yang terjadi di masyarakat mengandung unsur riba karena muhal ‘alaih (pihak yang menerima pengalihan piutang) mengambil manfaat (imbalan) terhadapnya. Tidak dipenuhinya syarat tujuan akad serta bertentangan dengan asas-asas Hukum Perikatan Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, mengakibatkan pengalihan piutang (*hiwalah*) tersebut tidak sah.²² Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas *hiwalah* dalam praktik arisan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan pembedanya terletak pada tinjauan hukumnya. Penelitian ini menganalisis masalah menggunakan fatwa yang lama nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Hawalah*, sedangkan peneliti menganalisis menggunakan fatwa terbaru nomor 58/DSN-MUI/V/2007 tentang *Hawalah Bil Ujrah* dan lebih kompleks.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Jafar Sodiq (2019) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi Di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)” Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah: praktik *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang dilakukan oleh beberapa *broker* dan peternak. *Hiwalah* terjadi pada saat *broker* atau peternak membeli ayam dengan dihutang kemudian pembayaran nya dialihkan. Utang yang timbul akibat jual beli tidak memiliki kesesuaian jumlah nominalnya dengan piutang yang dimiliki sebelumnya. Dalam hukum Islam *hiwalah* dalam transaksi jual beli ayam yang terjadi di Desa Serdang tidak diperbolehkan. Hal itu karena *hiwalah* tersebut termasuk dalam *hiwalah al-muqayyadah*, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa baik hutang pihak pertama kepada pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama mesti sama jumlah dan kualitasnya. Dan apabila antara kedua utang tersebut terdapat perbedaan jumlahnya maka *hiwalah* tidak

²² Indah Wahyuni, “Pengalihan Piutang (Hiwalah) Dalam Arisan Ditinjau Dari Hukum Islam” (Universitas Airlangga, 2006).

sah. Hal tersebut juga dikhawatirkan akan mendekatkan pada transaksi riba.²³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pengalihan utang (*hiwalah*), sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya. Penelitian ini menganalisis pengalihan utang dalam transaksi jual beli, sedangkan peneliti menganalisis pengalihan utang dalam studi kasus praktik arisan uang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Alhafidz (2020) “Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (*Qard*) (Studi Kasus Di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah: Praktik utang piutang dengan jaminan arisan ini menggunakan tambahan pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu yang tidak ditentukan dan mengambil keuntungan sepihak dan memberatkan bagi salah satu pihak. Rukun dan syaratnya terpenuhi, namun dalam praktiknya, utang piutang ini diketahui menggunakan tambahan pengembalian sebagai syarat ganti jangka waktu yang tidak ditentukan, dimana praktik ini termasuk dalam kategori riba *jahiliyah*.²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas arisan yang dijadikan sebagai jaminan dalam utang piutang yang mekanismenya seperti pengalihan utang, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Penelitian ini fokus menganalisis praktik utang piutangnya, sedangkan peneliti lebih fokus menganalisis pengalihan utangnya.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Resi Wistoper (2019) “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Yayasan At-Tamam Sukrame Bandar Lampung)” Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah: pengalihan hutang yang terjadi yaitu pada bulan April

²³ Jafar Sidiq, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hiwalah Dalam Transaksi Jual Beli Ayam (Studi Di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²⁴ Alhafidz, “Praktik Utang Piutang Dengan Jaminan Arisan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (*Qard*) (Studi Kasus Di Dukuh Poloharjo, Desa Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

2018, Indah Alfajri meminjam uang sebesar Rp, 400.000,- ke Muna Rosanah. Namun setelah 3 bulan Indah Alfajri tidak segera mengembalikan uang pinjamannya tersebut. Kemudian Muna Rosanah menagihnya. Lalu disisi lain Dina Sukamarakal mempunyai hutang sebesar Rp.600.000,- ke Indah Alfajri. Dan Dina mengatakan ke Indah akan membayar hutangnya ketika mendapatkan arisan pada bulan September 2018. Kemudian Indah mengatakan kepada Muna untuk menagih hutangnya kepada Dina pada bulan September saat Dina mendapat arisan. Namun pemindahan hutang ini tanpa diketahui oleh Dina. Maka terjadilah kesalahpahaman diantara mereka. Dan tidak memenuhi rukun dan syarat *hiwalah*, yaitu tidak adanya ridha dari pihak *muhal* '*alaihi* dan tidak adanya *ijab* dan *qabul* dengan pihak *muhal* '*alaihi*, maka transaksi yang terjadi tidak dibenarkan dalam Islam (Makruh). Akan tetapi setelah beberapa hari, para pihak mengadakan musyawarah sehingga para pihak pun berdamai dan dibenarkanlah transaksi tersebut dalam Islam (*Ṣahih*).²⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas pengalihan utang (*hiwalah*), sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya. Penelitian ini menganalisis studi kasus di yayasan, sedangkan peneliti menganalisis studi kasus praktik arisan uang.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Aden Ahmad Hasyim Mufi (2019) “Penerapan Akad *Hiwalah* Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Hukum Islam” Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasil dari penelitian ini adalah: Penerapan akad *hiwalah* dalam transaksi over kredit mobil di Desa Suka Maju Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 364 bab tentang *hiwalah*, dimana peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan utangnya kepada pihak lain. Akan tetapi pihak

²⁵ Resi Wistoper, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Hutang Ke Pihak Ketiga (Studi Kasus Di Yayasan At-Tamam Sukarame Bandar Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

bank leasing selaku *muhal* tidak mengetahui adanya transaksi over kredit mobil yang dilakukan debitur selaku *muhil* dan *muhal 'alaih*. Sedangkan *shigat* dalam melakukan akad *hiwalah* harus ada kesepakatan atau kerelaan dari pihak bank leasing. Sehingga terdapat dua akad dalam satu transaksi yakni jual beli dan *Hiwalah*²⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas akad *hiwalah* sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasusnya. Penelitian ini membahas *hiwalah* dalam transaksi over kredit, sedangkan peneliti membahas *hiwalah* dalam transaksi arisan.

Keenam, artikel jurnal yang ditulis oleh Ahmad Muhaisin B Syarbaini (2022) “Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang” Hasil penelitian ini adalah: Praktek arisan uang yang selama ini berjalan pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah kecuali beberapa hal yang mengandung unsur riba dan kezaliman. Maka, akad arisan uang perlu dipahami agar terhindar dari praktek-praktek riba seperti adanya *fee* pembukuan, *charge* pada tawar menawar giliran, *penalty* atas keterlambatan setoran serta sedapat mungkin meminimalisir kemungkinan kezaliman dikemudian hari dengan menerapkan *wa'ad* (janji), *hiwalah* (penangungan hutang) bagi peserta yang meganjurkan masuknya orang asing sebagai peserta arisan.²⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas akad *hiwalah* dalam arisan uang, sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan pembahasannya. Penelitian ini menganalisis arisan uang dari berbagai macam akad syariah, sedangkan peneliti menganalisis arisan uang dari akad *hiwalah* nya saja.

Berdasarkan analisis penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti lebih fokus meneliti pengalihan utang dalam praktik arisan uang yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dengan menggunakan fatwa *hawalah* dan *hawalah bil ujah*.

²⁶ Aden Ahmad Hasyim Mufi, “Penerapan Akad Hiwalah Dalam Transaksi Over Kredit Mobil Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

²⁷ Ahmad Muhaisin B Syarbaini, “Implemetasi Akad Syariah Dalam Tradisi Arisan Uang,” *Studia Ekonomika : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 133 (2022).